



SKRIPSI

**KOMPARASI LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK
ELEKTRONIK DENGAN ROKOK KONVENSIONAL
TEMBAKAU DI INDONESIA**

*LEGALITY COMPAREMENT OF AN ELECTRONIC CIGARETTE
LIQUID DISTRIBUTION WITH CONVENTIONAL TOBACCO
CIGARETTE DISTRIBUTION IN INDONESIA*

Oleh :

INOIKARYAN ALIF SYAHPUTRA
NIM 140710101157

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**KOMPARASI LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK
ELEKTRONIK DENGAN ROKOK KONVENSIONAL
TEMBAKAU DI INDONESIA**

*LEGALITY COMPAREMENT OF AN ELECTRONIC CIGARETTE
LIQUID DISTRIBUTION WITH CONVENTIONAL TOBACCO
CIGARETTE DISTRIBUTION IN INDONESIA*

Oleh :

INQIKARYAN ALIF SYAHPUTRA

NIM 140710101157

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian.
Tetapi, jika orang sudah memulai berpegang pada kesangsian
maka hilanglah keyakinan.”

(Sir Francis Bacon)¹



¹ <https://hitamputihkita.wordpress.com/pencerahan-2/> diakses pada 10 Oktober 2018 pada pukul 18.00 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan, Ayahanda Rachmat Syauqi dan Ibunda Inna Hayati yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**KOMPARASI LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK
ELEKTRONIK DENGAN ROKOK KONVENSIONAL
TEMBAKAU DI INDONESIA**

*LEGALITY COMPAREMENT OF A ELECTRONIC CIGARETTE
LIQUID DISTRIBUTION WITH CONVENTIONAL TOBACCO
CIGARETE DISTRIBUTION IN INDONESIA*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh :

INOIKARYAN ALIE SYAHPUTRA

NIM. 140710101157

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

PENGESAHAN

**KOMPARASI LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK
ELEKTRONIK DENGAN ROKOK KONVENSIONAL
TEBAKAU DI INDONESIA**

Oleh :

INOIKARYAN ALIF SYAHPUTRA

NIM : 140710101157

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

.....

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP: 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INQIKARYAN ALIF SYAHPUTRA**
Nim : **140710101157**
Fakultas/Program studi : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Komparasi Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektronik Dengan Rokok Konvensional Tembakau Di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun , kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Oktober 2018
Yang Menyatakan,

(INQIKARYAN ALIF SYAHPUTRA)
NIM. 140710101235

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Komparasi Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektronik Dengan Rokok Konvensional Tembakau Di Indonesia”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi dan Kepala Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing anggota Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan dan Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan motivasi sejak saat menjadi mahasiswa baru hingga sekarang;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Rachmat Syauqi dan Ibunda tercinta Inna Hayati, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara kandung penulis, Cintyamaura Dwindia Putri Sakinah yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama ini;
11. Saudara sepupu penulis, Frederick Hamonangan Tumanggor yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis;
12. Bapak, inspirator, paman penulis, (Almarhum) Hakman Tumanggor yang telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga kepada penulis;
13. Kekasih penulis, Amelia Niken Pratiwi, yang telah mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk menemani juga menghibur penulis;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Erwin, Rohim, Reynaldo, Ade, Ical, Anjas, Iqbal, Adhit, Eksa, Jofie, BengBeng, Laksamana, Imam, Muklisin, Yusron, Sapere dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;
15. Teman-teman Trouble Maker Xmada (TREX), Randy, Daus, Nanta, Wildan, Yudho, Tiar, Bagus, Derfian, Gangsar, Dhimas, Buyung, Ardo, Herman, Yeremia, Jared, Evan, Angga, Febri, Chrisnu, Evan dan Hervianto yang selalu memberikan semangat dan menemani;
16. Teman-teman Kekhusuan Perdata Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;

17. Teman-teman dari keluarga besar Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA), Tumang Gaming (TMG), Komunitas Sepeda Sakmbrasak Jember (KSS-J), dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 8 Oktober 2018

(INQIKARYAN ALIF SYAHPUTRA)

NIM : 140710101157

RINGKASAN

Tanaman tembakau dalam bentuk rokok diperkenalkan oleh Belanda, yang kemudian menyebar pada kalangan bangsawan kerajaan kemudian juga sampai kepada masyarakat. Ditengah perkembangan teknologi yang semakin maju, kini di Indonesia hadir rokok modern dengan tidak menggunakan daun tembakau sebagai bahan yang dibakar untuk menghasilkan asap. Rokok konvensional tembakau dan cairan rokok elektronik di Indonesia sebagai suatu produk hasil dari tembakau maka peredarannya pun secara tegas dibatasi oleh pemerintah melalui Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang melarang peredaran produk tembakau mengandung nikotin beredar kepada anak-anak dibawah 18 tahun dan/atau perempuan hamil. Namun dalam peredarannya juga ditemukan cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin. Sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Komparasi Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektronik dengan Rokok Konvensional Tembakau di Indonesia”. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulis menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan beranjak dari doktrin serta pandangan hukum dan serta pendekatan perbandingan/komparasi (*comparative approach*) dengan membandingkan suatu produk hukum dari suatu sistem hukum.

Penelitian komparasi dilakukan untuk membandingkan antara variabel objek penelitian dengan variabel lain. Dalam penelitian ini legalitas peredaran rokok konvensional tembakau dan rokok elektronik adalah sebagai variabel yang penulis jadikan sebagai variabel objek komparasi. Legalitas peredaran berupa izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat mengedarkan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia. Rokok konvensional tembakau merupakan daun tembakau yang diolah dan dibungkus oleh kertas khusus tembakau dengan berbagai macam jenisnya seperti rokok kretek, organic, cerutu, dan lain sebagainya yang mengandung nikotin dan zat lain didalamnya. Rokok Elektronik adalah sebuah rokok yang apabila dihirup akan menghasilkan uap dengan sensasi yang mirip dengan merokok tembakau yang memiliki beberapa jenis berupa jenis *pen*, jenis *portable*, dan jenis *desktop*. Kandungan pada cairan rokok elektronik berupa *propylene glycol*, *vegetable gliserin*, nikotin, dan *essence*/perasa. Pelaku usaha cairan rokok elektronik memerlukan izin usaha dagang untuk mengedarkan cairan rokok elektronik berupa Surat Izin Usaha Perdagangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang SIUP,

sedangkan bagi perusahaan industri rokok konvensional tembakau dalam pengurusan perizinannya berbeda karena perizinanya berupa Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Di Indonesia dalam peredaran cairan rokok elektronik yang mengandung nikotin dikenakan cukai dengan diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau karena merupakan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Peredaran cairan rokok elektronik non nikotin adalah legal dipasaran karena bahan bakunya sudah melalui proses verifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Cairan rokok elektronik non nikotin dalam peredarannya tidak dikenakan cukai dan tidak diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 karena bukan merupakan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Akibat hukum terhadap peredaran rokok konvensional tembakau dan/atau cairan rokok elektronik apabila dalam peredarannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 60 Ayat 3 PP No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, juga diwajibkan mengganti kerugian berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.


Berdasarkan apa yang penulis paparkan pada karya ilmiah ini maka dapat disimpulkan bahwa pengurusan perizinan edar rokok konvensional tembakau dengan rokok elektronik berbeda dan atas peraturan peredaran keduanya tidak dapat diberlakukan terhadap cairan rokok elektronik non nikotin. Akibat hukum yang ditimbulkan atas suatu pelanggaran ketentuan Perundang-undangan selain berupa sanksi administratif juga terdapat sanksi berupa pidana apabila terjadi pelanggaran dari segi peraturan cukai dan perlindungan konsumen. Saran dari penulis hendaknya pemerintah melalui Kementerian yang berwenang agar dapat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pendaftaran Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dengan memperlakukan keduanya sama secara proses permohonan pengurusan pendaftarannya, mengingat persamaan akan dampak dan bahayanya zat adiktif nikotin yang terkandung pada kedua produk tembakau tersebut apabila dikonsumsi bagi kesehatan. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan melakukan penelitian/uji laborototium terhadap cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin untuk mengetahui kandungan zat kimia lain yang mungkin terbentuk sehingga memberikan kepastian bagi penggunaanya. Serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus lebih profesional dan lebih netral dengan tidak memihak, agar pihak yang bersengketa bisa menerima hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga tidak perlu penyelesaian sengketa tersebut berlanjut melalui peradilan umum nantinya dengan tetap terpenuhinya hak-haknya sesuai harapan dan mendapatkan keadilan serta ganti rugi yang sesuai atas kerugian yang dialami.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xix
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10

1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Komparasi Legalitas Peredaran	12
2.1.1 Pengertian Komparasi Legalitas Peredaran.....	12
2.1.2 Tujuan Legalitas Peredaran	13
2.2 Rokok Elektronik	14
2.2.1 Pengertian Rokok Elektronik	14
2.2.2 Jenis-jenis Rokok Elektronik.....	15
2.2.3 Kandungan Cairan Rokok Elektronik	17
2.3 Rokok Konvensional Tembakau	19
2.3.1 Pengertian Rokok Konvensional Tembakau	19
2.3.2 Jenis-jenis Rokok Konvensional Tembakau	20
2.3.3 Kandungan Rokok Konvensional Tembakau.....	22
BAB. 3 PEMBAHASAN.....	24
3.1 Pengaturan pengurusan perizinan edar cairan rokok elektronik disamakan dengan perizinan edar rokok konvensional tembakau	24
3.1.1 Pengaturan pengurusan perizinan edar cairan rokok elektronik.....	24
3.1.2 Pengaturan pengurusan perizinan edar rokok konvensional	35
3.2 Pengaturan peredaran cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin disamakan dengan rokok konvensional tembakau atau hasil pengolahan tembakau lainnya.....	47
3.2.1 Pengaturan peredaran rokok konvensional tembakau atau hasil pengolahan tembakau lainnya	47
3.2.2 Pengaturan peredaran cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin	55
3.3 Akibat hukum dari peredaran cairan rokok elektronik dan juga rokok konvensional tembakau apabila dalam peredarannya bertentangan	

dengan Peraturan Perundang-undangan	62
BAB. 4 PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
2. Peraturan menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010 Tahun 2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rokok Elektronik Jenis Pen	16
Gambar 2.2 Rokok elektronik Jenis Portabel.....	17
Gambar 2.3 Rokok Elektronik Jenis Dekstop.....	18
Gambar 3.1 <i>Vegetable Glycerin</i> PT. Brataco Chemika	59
Gambar 3.2 <i>Propylene Glycerin</i> PT. Brataco Chemika.....	59
Gambar 3.3 <i>Flavouring Essence</i> Perisa Cokelat PT. KH Robert Indonesia.....	60



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang manusia hidup dengan berbagai macam aktifitas serta kebiasaan. Mulai dari kebiasaan membaca buku, berolahraga, menulis *blog*, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam kebiasaan dalam masyarakat ada satu kebiasaan yang sebenarnya merugikan bagi kesehatan masyarakat yakni kebiasaan merokok tembakau. Tembakau di Nusantara telah menjadi suatu akar rumput yang bertahun-tahun lamanya bahkan sebelum negeri ini merdeka. Tanaman tembakau pertama kali diperkenalkan oleh Portugis di Jawa tahun 1600, tembakau telah dibawa ke Asia oleh orang-orang Spanyol melalui Filipina dan mulai diketahui orang-orang Indonesia pada akhir kurun abad ke-16². Kebiasaan merokok dimulai dari zaman penjajahan Belanda tahun 1601³. Penggunaan tembakau dalam bentuk rokok kemungkinan memang mula-mula diperkenalkan oleh Belanda, yang kemudian menyebar pada kalangan bangsawan kerajaan kemudian juga sampai kepada masyarakat pribumi yang juga akhirnya ikut terbiasa melakukan kegiatan *ngudud* dalam bahasa Jawa, yang berarti merokok. Sejarah pun telah membuktikan bahwa *ngudud* sudah menjadi tradisi dan budaya dari bangsa Indonesia sejak sebelum kedatangan Portugis⁴.

Bahkan ketika zaman penjajahan oleh Belanda, mereka mampu membaca bagaimana pasar rempah-rempah dan tanaman lain seperti tembakau bernilai “emas” sehingga pada saat itu diadakanlah politik tanam paksa (*cultuur stelsel*) yang

² Vlekke Bernard H. M., *Nusantara Sejarah Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008, hal 331

³ Murray Li, Tania, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, YayasanObor Indonesia, Jakarta : 2002, hal 87

⁴ Badil Rudi, *Kreték Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2011, hal 128

diberlakukan di tanah Jawa pada tahun 1830⁵. Dimulai sejak pemerintahan Jenderal Van Den Bosch yang menurutnya bahwa secara geografis, tanah di pulau Jawa sangatlah subur. Sehingga tanaman yang diusahakan untuk ditanam adalah tanaman ekspor yang diminati dan laku dipasar dunia seperti kopi, the dan tembakau⁶. Semenjak itu pula Indonesia, ‘berkat’ periode Tanam Paksa dan kebiasaan merokok yang membudaya, perkebunan tanaman tembakau di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh banyak para petani kecil.

Hasil dari budidaya tanaman tembakau yang selanjutnya dipanen, dirajang, dan diolah menjadi lintingan-lintingan rokok biasa dibuat dengan kretek mulai berjamur, singkat kata kretek menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Tumpuan ekonomi domestik yang diperoleh dari panen petani Indonesia dan dikelola sendiri. Rokok tembakau merupakan batangan tembakau yang dilapisi kertas berdimensi panjang antara 7 cm hingga 12 cm dengan diameter sekitar 1 cm (bervariasi tergantung pabrikan) yang berisi dedaunan tembakau yang sudah dirajang dan dijemur kering⁷. Rokok dinyalakan dengan menyulutkan api pada salah satu ujungnya hingga terbakar dan membara agar kemudian pengguna dapat menghirup asapnya lewat mulut pada bagian filter. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa zat nikotin pada rokok menyebabkan kecanduan bagi penggunanya⁸, di samping itu juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit berbahaya yang mengancam nyawa⁹. Kini rokok sudah menjadi kebiasaan hingga menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia juga pula di masyarakat Internasional.

⁵ M. Junaedi Al Anshori, *Sejarah Nasional Indonesia : Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*, Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2007, hal. 73

⁶ M. Junaedi Al Anshori, 2007, *Ibid.*, hal. 73-74

⁷ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, Be Champion, Sidoarjo, 2009, hlm. 38.

⁸ Hammado Nururrahmah, *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia*, Prosiding Seminar Nasional, Volume 1 nomor 3, 2014, hal. 78

⁹ Hammado Nururrahmah, 2014, *Ibid.*, hal 77

Peredaran rokok tembakau di Indonesia diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada pasal 25 menyebutkan bahwa penjual produk tembakau dilarang memperjualbelikan dan mengedarkan produk tembakau kepada anak yang belum cukup umur juga kepada wanita yang sedang hamil. Namun dalam prakteknya masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh penjual produk tembakau atau pengedar rokok yang memperjualbelikan kepada anak-anak atau pelajar yang usianya masih dibawah 18 tahun¹⁰.

Ditengah perkembangan teknologi yang semakin maju, kini di Indonesia hadir sebuah metode merokok gaya baru yang modern dengan tidak menggunakan tembakau sebagai bahan yang dibakar untuk menghasilkan asap. Rokok elektronik atau biasa disebut *vape* yang kini sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia¹¹. Rokok elektronik yang beroperasi menggunakan tenaga baterai sebagai sumber energi untuk menghasilkan panas dan membakar. Rokok ini memanaskan cairan rokok elektronik agar uapnya dapat kemudian dihirup masuk ke paru-paru pengguna. Komponen rokok elektronik berupa *Mod* (badan mesin), *Atomizer* (penghantar arus listrik), *Coil* (pembakar) dan cairan rokok elektronik¹². Belakangan ini dapat diperhatikan bahwa rokok elektronik mulai marak beredar di pasar domestik. Para produsen dan penjual mengklaim bahwa produknya itu tidak mengeluarkan bau dan 'lebih sehat' jika dikomparasikan dengan rokok konvensional tembakau biasa. Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi mereka yang kecanduan rokok konvensional tembakau agar dapat berhenti menggunakan rokok tembakau. Pada mulanya rokok elektronik ini diedarkan sebagai alternatif merokok yang lebih aman dari rokok konvensional tembakau. Label bertuliskan Bebas TAR / *TAR Free* pun selalu tertulis pada kemasan cairan rokok elektronik. Namun sampai

¹⁰ Viski Ris Ainun Marahmat, *Perilaku Merokok Remaja Pasca Paparan Slogan dan Gambar Peringatan Bahaya Merokok*, Jurnal Ilmiah, Volume 1 nomor 1, 2014, hal 3

¹¹ Adhitya Iqbal Lazuardi, *Gaya Hidup Penggunaan Vape*, UNAIR Repository, Volume 1 nomor 1, 2017, hal. 2

¹² Adhitya Iqbal Lazuardi, 2017, *Ibid.*, hal 8

saat ini keberadaan rokok elektronik masih menuai kontroversi atas legalitas peredarannya. Beberapa negara di dunia bahkan ada yang melarang secara tegas akan peredaran rokok elektronik, namun ada pula negara yang hanya membatasi peredaran rokok elektronik¹³. Banyak pengguna rokok konvensional tembakau beralih menggunakan rokok elektronik karena beranggapan bahwa rokok elektronik lebih aman digunakan dan juga kekinian, dimana sensasi kenikmatan merokok tembakau tetap ada. Sejauh ini komponen mesin rokok elektronik dan juga cairan rokok elektronik yang dijual dalam pasar ini merupakan barang asal luar negeri walaupun ada juga cairan rokok elektronik yang merupakan produk *home industry* dalam negeri. Komponen rokok elektronik tersebut kemudian diedarkan secara oleh konter khusus vape kepada konsumen secara *retail* yang merupakan kegiatan usaha dalam menjual barang atau jasa pada perorangan untuk keperluannya sendiri¹⁴. Perdagangan rokok elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektronik.

Dalam praktek peredarannya di masyarakat rokok elektronik pun juga banyak digunakan oleh anak usia dibawah 18 tahun¹⁵. Jika berdasarkan legalitas peredaran rokok elektronik dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dalam Pasal 25 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau apabila menggunakan mesin layan mandiri, menjual kepada anak dibawah 18 tahun dan kepada wanita hamil. Menurut Pasal 4 PP no 109/2012, produk tembakau yang diatur dalam peraturan ini meliputi rokok dan juga Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) terutama yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap asap atau uapnya, yang mengandung zat nikotin yang bersifat adiktif dan

¹³ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/12/05/ng3t5l-rokok-elektronik-dilarang-di-11-negara> Diakses pada 25 April 2018 pada pukul 00.24 WIB

¹⁴ Rizky Soetam Wicaksono, *Studi Kasus Sistem Berbasis Pengetahuan*, Seribu Bintang, Malang, 2018, hal 152

¹⁵ FNA El Hasna, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Rokok Elektrik*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 5 nomor 3, 2017, hal. 549.

bahan lainnya yang mengancam kesehatan. Jika berdasarkan pasar saat ini beredar 2 macam cairan rokok elektronik yaitu yang mengandung nikotin dan tidak mengandung nikotin. Dalam legalitas peredarannya cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin maka tidak dikategorikan sebagai hasil pengolahan tembakau lainnya. Dengan kata lain rokok elektronik dengan tanpa kandungan nikotin tidak termasuk dalam PP nomor 109 tahun 2012 tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait legalitas peredaran serta konsumsi rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin apabila dikonsumsi dan diedarkannya bertentangan dengan pasal Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Apakah pengaturan pengurusan perizinan edar cairan rokok elektronik disamakan dengan perizinan edar rokok konvensional tembakau?
- 1.2.2** Apakah cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin dalam peredarannya disamakan dengan rokok konvensional tembakau atau hasil pengolahan tembakau lainnya?
- 1.2.3** Apa akibat hukum dari peredaran cairan rokok elektronik dan juga rokok konvensional tembakau apabila dalam peredarannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi yang ingin dicapai antara lain :

1. Melengkapi dan memenuhi persyaratan pokok berupa tugas yang sifatnya akademis untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan baik itu yang bersifat teori maupun praktik yang terjadi dalam masyarakat;
3. Menambah wawasan dan memberikan sumbangsih terhadap pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, pun juga untuk mahasiswa fakultas hukum dan almamater tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peredaran cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin;
2. Untuk mengetahui bagaimana izin edar dan proses peredaran rokok konvensional tembakau dan juga cairan rokok elektronik;
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran cairan rokok elektronik yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul maka diperlukan suatu penelitian hukum dilakukan. Dalam sebuah penelitian hukum dilakukan tidak hanya sekedar *know-about* namun berupa suatu kegiatan *know-how* dalam kaidah-kaidah ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan guna untuk memecahkan suatu perkara/isu hukum yang sedang terjadi. Disinilah diperlukannya *skill* dari peneliti untuk dapat mengidentifikasi suatu permasalahan hukum dengan menggunakan nalar yang kemudian memberikan solusi atau untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut¹⁶

Sehingga agar terciptanya suatu karya tulis yang dihasilkan melalui penelitian secara ilmiah secara sistematis dan terarah guna menghasilkan suatu argumentasi,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

teori atau suatu konsep baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini, maka dalam penelitian ini digunakanlah metode penelitian sbagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan didalam skripsi/karya tulis ilmiah ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat,dibahas dan diuraikan dalam skripsi/karya tulis ilmiah ini fokus dalam menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terkodifikasi dan berupa hukum positif. Dalam tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang sifatnya formal seperti literatur yang sifat konsepnya teoritis juga undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan suatu kasus/permasalahan yang sedang menjadi pokok pembahasan didalam skripsi ini.¹⁷

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam suatu penelitian hukum. Di dalam pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu dari berbagai macam aspek yang sedang diteliti dan dicari jawabannya. Peneliti menggunakan 2 (dua) Pendekatan dalam skripsi ini antara lain :

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) melakukan suatu penelitian dengan cara mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan beranjak dari doktrin hukum dan pandangan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 194

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 133

yang berkembang didalam ilmu hukum. Berdasarkan doktrin hukum dan pandangan-pandangan didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide/gagasan yang kemudian dapat melahirkan suatu pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif untuk membandingkan salah satu produk lembaga hukum dari suatu sistem hukum yang satu dengan produk lembaga hukum lain yang kurang lebih sama. Konsekwensi dari suatu penelitian dengan menggunakan metode perbandingan (comparative approach) yaitu akan membawa peneliti pada sejarah pembentukan hukum.²⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam suatu penelitian hukum sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber yang berupa hukum primer, hukum sekunder dan sumber non hukum.²¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pemerintahan atau risalah dalam pembuatan sutau perundang-undangan dan putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian skripsi ini adalah berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 135-136

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 93

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 181

²² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 181

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6215);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1591);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi perihal hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, kamus hukum, buku teks literatur dan komentar/pendapat atas suatu putusan pengadilan.²³ Peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan.

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa literatur mengenai ilmu sejarah, ilmu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, sosiologi, filsafat maupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan juga jurnal hukum yang dalam hal ini relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.²⁴ Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 181

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 183-184

proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari Jurnal, internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :²⁵

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan topik penelitian untuk menetapkan permasalahan atau isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dinilai memiliki relevansi juga bahan non hukum;
3. Menelaah permasalahan atau isu hukum yang diajukan berdasar pada bahan penelitian yang telah dikumpulkan;
4. Menarik sebuah kesimpulan yang berbentuk argumentasi hukum bertujuan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi didalam kesimpulan berdasar pada argumentasi yang telah dibangun.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas suatu permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komparasi Legalitas Peredaran

2.1.1 Pengertian Komparasi Legalitas Peredaran

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang bertujuan agar dapat menemukan dan juga menguji suatu perbedaan antara dua variabel objek penelitian atau lebih. Penelitian komparasi dilakukan untuk membandingkan antara variabel objek penelitian dengan variabel lain, antara waktu atau subjek yang berbeda dan bertujuan untuk dapat menemukan hubungan sebab-akibatnya²⁶. Metode komparasi merupakan metode penelitian yang mana berguna untuk membandingkan suatu data juga fakta hukum yang kemudian dapat ditarik ke dalam sebuah kesimpulan yang baru. Penelitian komparatif bersifat mengumpulkan data setelah semua kejadian yang dipersoalkan atau kasus sedang atau sudah berlangsung. Peneliti kembali menelusuri ke masa lampau dan menguji data itu untuk mencari sebab-sebab, korelasi dan maknanya dengan berpedoman kepada kaidah dan norma-norma hukum. Dengan menggunakan metode penelitian komparasi ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan suatu hipotesa atau kesimpulan dengan metode komparasi data agar dapat mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari legalitas peredaran rokok elektronik jika dibandingkan dengan legalitas rokok konvensional tembakau.

Legalitas Peredaran berupa izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat mengedarkan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia²⁷. Di Indonesia sebelum suatu produk obat-obatan, makanan dan minuman beredar di pasaran haruslah memiliki legalitas peredaran

²⁶ Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1986, hal 84

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Makanan dan Minuman No. 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia*, Pasal 1 ayat (13)

dalam hal ini berupa izin edar yang diterbitkan oleh kepala badan institusi pemerintah dalam rangka peredarannya²⁸. Institusi pemerintahan non kementerian yang bertanggung jawab terhadap legalitas peredaran atau perizinan edar tertinggi bagi produk konsumsi, yang berupa pangan di wilayah Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM adalah sebuah lembaga berwenang untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Menjalankan fungsinya dalam hal ini untuk dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen dari suatu produk industri yang beredar di pasaran dengan melakukan pengujian dan penilaian mutu²⁹. BPOM pada dasarnya adalah lembaga yang melindungi para konsumen dari produk produk yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi masyarakat³⁰.

2.1.2 Tujuan Legalitas Peredaran

Pengawasan peredaran obat dan pangan harus mengikuti perkembangan teknologi dengan perubahan yang begitu cepat sehingga perlu diantisipasi dengan sistem dan infrastruktur yang memadai. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, serta semakin meningkatnya tren transaksi secara *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan obat dan pangan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Komoditas dan produk yang diawasi peredarannya BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Produk produk yang tidak lolos uji maka produk tersebut tidak dapat beredar di

²⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman* No. 9 tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi Pasal 1 Ayat (9)

²⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman* No. 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3

³⁰ Mulyawan Dewi, Suriana Neti, *A-Z Tentang Kosmetik*, Elex Media Komputindo, Jakarta : 2013, hal 58

pasaran dengan kata lain dikategorikan sebagai produk/barang ilegal apabila beredar tanpa adanya suatu legalitas berupa izin edar. Dengan adanya legalitas peredaran suatu barang industri yang dikeluarkan oleh institusi maka bisa dipastikan dalam hal ini konsumen mendapatkan barang dengan mutu yang terjamin. Adapun tujuan dari pelaksanaan serta pengawasan terhadap obat dan pangan dengan memberikan suatu legalitas bagi peredarannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya suatu jaminan terhadap produk makanan, minuman dan obat aman, bermanfaat, dan memiliki kualitas baik dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing makanan, minuman dan obat didalam pasar domestik dan mancanegara dengan menjamin mutu serta terus mendukung inovasi³¹.

Juga dengan disiapkannya serangkaian persyaratan untuk mendapatkan legalitas edar oleh BPOM, yang mana wajib untuk dipenuhi oleh produsen dan importir guna memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan tersebut berkualitas, aman, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Legalitas peredaran dalam hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beredarnya suatu produk hasil industri yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

2.2 Rokok Elektronik

2.2.1 Pengertian Rokok Elektronik

Rokok Electronik adalah sebuah rokok yang berbentuk berbeda dengan rokok konvensional tembakau pada umumnya, dan apabila dihirup akan menghasilkan uap dengan sensasi yang mirip dengan merokok rokok konvensional tembakau³². Rokok elektronik dirancang sebagai media sarana untuk menyalurkan nikotin kedalam tubuh

³¹ Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 28 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Pengawasan Obat dan Makanan*, hal. 45

³² Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, “*Rokok Elektrik (Electronic Cigarette)*”, *J Respir Indo*, Volume 32 nomor 1, 2012, hal. 57.

tanpa adanya suatu pembakaran. Diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan tidak menimbulkan polusi udara seperti rokok konvensional tembakau. Selain itu, rokok elektronik penggunaannya lebih hemat daripada rokok biasa karena bisa *refill* dan dipakai berkali-kali. Rokok elektronik tidak membakar tembakau dalam penggunaannya, tidak seperti produk rokok tembakau konvensional. Dulunya rokok elektronik difungsikan sebagai alat bantu program kecanduan merokok dan ketergantungan atau adiksi terhadap zat nikotin namun sudah tidak dianjurkan lagi saat ini oleh *electronic cigarette association (ECA)* dan *food and drug association (FDA)*³³. Walaupun banyak anggapan dari para perokok bahwa rokok elektronik sebagai alat penolong bagi mereka yang mengalami adiksi terhadap rokok konvensional tembakau supaya dapat berhenti menggunakannya. Selaras dengan tujuan rokok elektronik ini dipasarkan untuk dapat menjadi alternatif bagi para perokok namun menginginkan rasa aman dan tidak mengganggu kesehatan.

2.2.2 Jenis-jenis Rokok Elektronik

Dalam keberadaannya dipasaran, rokok elektronik yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat terdiri dari beberapa jenis dan bentuk antara lain :

a. Jenis Pen



Gambar 2.1 Rokok Elektronik Jenis Pen

³³Reza Kurniawan Tanuwihardja, 2012, Ibid. hal 58

Sesuai dengan namanya rokok elektronik jenis pen ini bentuknya mirip seperti pulpen. Rokok elektronik pen merupakan jenis rokok elektronik yang berukuran paling kecil dan bisa dibawa kemana pun. Rokok elektronik jenis pen ini dapat menghasilkan uap/*vapor* dari cairan rokok elektronik yang dipanaskan. Rokok elektronik pen ini membutuhkan baterai sebagai sumber energy untuk dapat memanaskan cairan. Biasanya baterai tersebut dapat di-*recharge* dan mempunyai daya voltase sebesar 3,7 V sesuai dengan tulisan yang tertera pada kemasannya.

b. Jenis Portable



Gambar 2.2 Rokok Elektronik Jenis Portable

Jenis rokok elektronik portable yang jika dibandingkan dengan rokok elektronik jenis pen bentuknya lebih besar. Rokok elektronik portable ini mudah dibawa-bawa sama seperti rokok elektronik jenis pen. Walau ukurannya lebih besar dari jenis pen, rokok elektronik portable ukurannya pas digenggam tangan sehingga mudah dibawa. Tidak jauh berbeda pula, rokok elektronik portable juga mempunyai komponen elemen untuk memanaskan cairan dengan mengandalkan baterai sebagai sumber energi. Pada rokok elektronik *portable*, cairan rokok elektronik namun tidak berhubungan langsung dengan bagian pemanasnya, sehingga menghasilkan cita rasa yang nikmat namun uapnya sedikit.

c. Jenis desktop



Gambar 2.3 Rokok Elektronik Jenis Dekstop

Berbeda dengan rokok elektronik jenis pen dan jenis portable, rokok elektronik jenis desktop ini berbentuk cukup besar sehingga susah untuk dibawa kemana-mana. Rokok elektronik desktop ini biasanya hanya digunakan dirumah dengan tersambung pada aliran listrik yang stabil. Karena pasokan energy stabil maka rokok elektronik jenis desktop dapat menghasilkan suhu yang maksimal sehingga rasanya dan uapnya tajam dan kaya akan rasa.

2.2.3 Kandungan Cairan Rokok Elektronik

Penggunaan rokok elektronik tidak bisa dipisahkan dengan cairan rokok elektronik atau yang biasa disebut *e-liquid*. Dalam cairan rokok elektronik mengandung beberapa bahan antara lain *propylene glicol*, *vegetable gliserin*, *nikotin*, dan penyedap (*ethyl maltol*)³⁴. *Propylene glicol* adalah senyawa yang kental jika dibandingkan dengan air dengan rasa yang manis dan tidak berbau serta warnanya

³⁴ Frandy Teguh, Skripsi: "*Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*" (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) hal 43

bening. *Propylene glycol* biasanya digunakan sebagai zat pelarut yang seringnya ditemui pada produk makanan dan olahan tembakau³⁵. *Propylene glycol* lebih encer jika dibandingkan *Vegetable Glycerin*, serta sangat mudah bagi kapas untuk menyerap cairan ini. *Propylene glycol* dapat menyebabkan mulut dan tenggorokan terasa kering, oleh karenanya dianjurkan bagi penggunaannya untuk banyak minum air putih saat menggunakan rokok elektronik. Pada label kemasan cairan rokok elektronik biasanya tertera komposisi *Propylene glycol / Vegetable Glycerin*. Lebih sedikit *propylene glycol*, lebih banyak *vapor* yang dikeluarkan. Lebih banyak *propylene glycol*, maka rasa dari cairan rokok elektronik akan semakin kuat. *Propylene glycol* juga membantu zat nikotin untuk lebih kuat dalam menciptakan sensasi menggaruk di tenggorokan, mirip dengan sensasi rokok konvensional tembakau.

Vegetable Glycerin adalah senyawa *polyol* sederhana. Cairan ini tidak memiliki warna, tidak berbau dan kental. Juga rasa agak manis dapat kita rasakan saat mencoba cairan ini. *Vegetable Glycerin* kebanyakan biasa digunakan didalam industri makanan sebagai pemanis dan humektan dalam formulasi farmasi. *Vegetable Glycerin* juga biasanya digunakan sebagai komposisi pada suatu produk olahan pangan siap saji, dan sebagai bahan untuk mengentalkan minuman. Cairan ini yang bertanggung jawab atas ketebalan uap yang dihasilkan rokok elektronik dari pemanasan.

Kandungan nikotin ditemukan dalam kadar tingkatan yang berbeda-beda, kisaran 0-9 mg dalam satu botol cairan rokok elektronik. Namun dalam peredarannya tidak hanya cairan rokok elektronik dengan kandungan nikotin saja yang diedarkan. Ada juga cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin yang turut beredar di pasaran. Biasanya cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin

³⁵ <https://www.ayovaping.com/63/propylene-glycol-pg-dan-vegetable-glycerin-vg/> diakses pada tanggal 10 Juni 2018 pada pukul 05:15 WIB

digunakan oleh mereka yang tidak merokok tembakau sebelumnya namun ingin menggunakan rokok elektronik karena mengikuti *trend* saja.

Flavour Essence (perasa) yang merupakan aneka perasa yang memberi rasa pada asap atau uap rokok elektronik. Bahan bakunya adalah *essence* yang biasa digunakan dalam pembuatan kue yang terdiri dari aneka rasa, warna dan aroma. Kualitas dari *essence* ini memberi pengaruh pada rasa cairan rokok elektronik. Sehingga pengguna dapat menikmati rokok elektroniknya sesuai dengan selernya akan rasa tertentu yang terkandung didalam tiap botol *e-liquid* yang dimiliki. Dalam penggunaannya suatu biasanya *essence* dikombinasikan dengan *essence* lain untuk bisa menghasilkan suatu rasa yang baru.

2.3 Rokok Konvensional Tembakau

2.3.1 Pengertian Rokok Konvensional Tembakau

Rokok adalah tembakau yang diolah dan dibungkus oleh kertas khusus, bagian dari tembakau yang digunakan untuk rokok adalah daun tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan varietas tembakau lainnya yang didalamnya terkandung zat nikotin secara alami³⁶. Rokok berbentuk batangan silinder yang memanjang dilapisi kertas khusus berdimensi panjang antara 7 cm hingga 12 cm (bervariasi tergantung pabrikan dan negara) dengan diameter sekitar 1 cm yang berisi daun tembakau yang telah dirajang dan dijemur kering³⁷. Rokok dinyalakan dengan menyulutkan api pada salah satu ujungnya hingga terbakar dan membara agar kemudian pengguna dapat menghirup asapnya lewat mulut pada bagian filter. Rokok biasanya dijual dalam bungkus kertas berbentuk kotak dengan berbagai macam label atau kemasan yang berukuran pas di kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, pada label bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan bagi perokok agar ingat akan kesehatan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari merokok misalnya sel

³⁶ Teddie Sukmana, op. cit. hlm. 38.

³⁷ www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-hari-tanpa-tembakau-sedunia diakses pada 1 Juli 2018 pada pukul 18:33 WIB

kanker, infeksi paru dan gangguan jantung walaupun pada kenyataannya pesan diabaikan oleh para penikmatnya. Sebagaimana yang diketahui merokok adalah menghisap gulungan tembakau setelah dibakar. Kepulan asap putih hasil pembakaran tembakau yang kemudian dihisap dan ditelan lalu dihembuskan kembali adalah cara penggunaan rokok konvensional tembakau ini, adapun cara dan metode merokok yaitu³⁸ :

- a. Cara mengkeretek rokok tembakau jenis cerutu
- b. Menggunakan pipa dengan wadah khusus untuk membakar tembakau
- c. Syisyaah atau rokok khas Saudi Arabia menggunakan pipa panjang
- d. Tembakau kunyah untuk menyerap sari nikotin
- e. Dihirup seperti pada umumnya
- f. Dicum dicampurkan sejenis abu dan tembakau

Perilaku merokok dengan tembakau merupakan kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat namun tidak baik bagi kesehatan penggunanya . Bahkan dapat kita temui bahwa banyak dari para pengguna rokok memulai kebiasaannya sejak ia masih dibawah umur. Kebiasaan setiap individu dalam merokok biasanya disesuaikan dengan tujuan mereka dalam menggunakan rokok konvensional tembakau.

2.3.2 Jenis-jenis Rokok Konvensional Tembakau

Jenis rokok dibagi menjadi delapan macam atau jenis, yaitu antara lain³⁹ :

- a. Rokok berupa batangan berisikan rajangan tembakau yang banyak digunakan.
- b. Rokok Organik yang merupakan jenis rokok yang tidak mengandung zat zat kimia sintetis tambahan sehingga lebih aman dari pada rokok modern.

³⁸ Mareni Puspita, Skripsi: "Perilaku Merokok Dikalangan Anak Sekolah Dasar" (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014), hal. 38

³⁹ Mustikaningrum, Skripsi: " Perbedaan Kadar Trigliserida Darah pada Perokok dan Bukan Perokok " (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 11

- c. Rokok Gulungan atau biasa disebut lintingan adalah jenis rokok yang lebih tepatnya dipengaruhi oleh faktor kebudayaan dan ekonomi atas keberadannya.
- d. Bidis Bidis berasal merupakan rokok yang digunakan dengan cara dihisap lebih intensif dari rokok konvensional tembakau biasa, sehingga kadar pemasukan nikotin lebih tinggi.
- e. Kretek hanya 60% tembakau yang terkandung didalamnya sedangkan 40%-nya adalah cengkeh. Aroma yang dihasilkan oleh pembakaran cengkeh ini cenderung lebih wangi dan pembakaran lebih bagus. Dikarenakan panas bara api dari rokok jenis ini lebih tinggi.
- f. Cerutu yang mana dalam jenis ini tembakau yang terkandung didalamnya lebih banyak jika dibandingkan jenis-jenis lain, seringkali cerutu hanya mengandung tembakau saja karena rajangan tembakaunya dibungkus oleh daun tembakau pula.
- g. Pipa Asap dengan jenis ini karena kandungannya lebih basa maka tidak diperlukan menghirup secara langsung untuk mendapatkan kadar nikotin didalam tubuh penggunaanya.
- h. Pipa Air rokok dengan jenis ini menggunakan air sebagai filter asap pembakaran tembakau. Rokok jenis ini telah digunakan selama berabad abad dengan asumsi bahwa zat/kandungan yang tidak baik dari tembakau akan tersaring oleh air.

Rokok berdasarkan bahan baku atau isinya, dibedakan menjadi :

- a. Rokok Putih Isi rokok ini hanya merupakan daun tembakau yang diberi saus rahasia untuk mendapatkan suatu efek rasa dan aroma tertentu dari suatu produk rokok putih.
- b. Rokok Kretek Bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dengan ditambahkan cengkeh yang kemudian diberi saus rahasia untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu dari suatu produk rokok kretek. Rokok kretek

terkenal dari cita rasanya yang kuat dan juga aromanya yang khas aroma cengkeh.

- c. Rokok Klembak bahan bakunya berupa rajangan daun tembakau, potongan cengkeh, dan kemenyan kemudian diberi saus rahasia untuk menghasilkan suatu efek cita rasa dan aroma yang khas dan rokok ini dikenal dengan wanginya yang sangat kuat.

2.3.3 Kandungan Rokok Konvensional Tembakau

Tanaman tembakau banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok konvensional tembakau dengan memanfaatkan bagian daunnya. Tembakau yang kemudian dibakar menghasilkan asap yang harapan dari penggunaannya agar memberikan kenikmatan bagi penggunaannya. Dari sekitar 2.500 lebih komponen kimia yang diverifikasi keberadaannya pada rokok konvensional, beberapa komponen mempunyai peran terhadap kualitas asap rokok konvensional tembakau tersebut. Tembakau yang memiliki kualitas tinggi biasanya mengeluarkan aroma wangi, hisapannya lembut/ringan, menyegarkan di tenggorokan, dan tidak memiliki rasa pahit yang melekat di lidah. Ada beberapa zat yang memiliki peran terhadap kualitas tembakau dan asap hasil pembakaran rokok konvensional tembakau antara lain⁴⁰ :

1. Senyawa atau zat nikotin ialah sebuah zat yang sifatnya organik yang secara alami terkandung didalam daun tembakau. Zat nikotin menimbulkan kecanduan atau adiksi bagi penggunaannya. Pada asap hasil pembakaran, nikotin memiliki andil dalam menentukan berat atau ringannya saat menghisap batang rokok. Semakin tinggi zat nikotin yang terkandung didalamnya membuat rasa hisapannya makin berat, dan sebaliknya menjadi ringan hisapannya jika kadar nikotinya rendah.

⁴⁰ S Tirtosastro, Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok, *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & 43-Minyak Industri volume 2 nomor 1, 2010, hal.34-35*

2. Senyawa karbohidrat adalah zat yang memiliki tenaga tinggi namun keberadaannya merugikan karena mengganggu kualitas aroma dan rasa isap, sehingga selama dalam proses produksinya zat ini harus dikonversdikan menjadi gula. Karena gula memiliki peranan dalam meringankan rasa hisapannya dan mampu memberikan rasa manis pada tiap batang rajangan tembakau.
3. Resin dan minyak atsiri. Zat ini biasanya ada pada bagian dalam bulu-bulu dedaunan tembakau yang berupa getah, zat tersebutlan yang memiliki peran dalam menimbulkan bau harum pada tembakau.
4. Asam organik bersifat sama seperti zat asam sitrat dan malat, yang mempunyai peranan dalam meningkatkan kemampuan atau daya bakar pada rokok konvensional tembakau serta menimbulkan sensasi kesegaran saat menghisap.
5. Zat hijau dari daun (klorofil) jika masih ditemukan pada daun tembakau, menyebabkan pijaran rokok konvensional tembakau menimbulkan aroma apek dan juga berpengaruh pada kenikmatan saat menghisapnya.

Sebelum dapat digunakan untuk meracik rokok konvensional tembakau, tembakau kering yang diolah petani pada tahap pertama berupa rajangan harus dikeringkan ulang (*redrying*) dan difermentasikan (*aging*). Mesin-mesin pengering GLT (*green leaves thresser*) mengeringkan tembakau juga dapat memisahkan batang tembakau dalam satu waktu sehingga dengan mesin ini menghasilkan racikan awal (*preblended*) sebelum akhirnya difermentasi⁴¹. Hingga pada akhirnya terjadi suatu proses perubahan secara kimiawi pada racikan awal tersebut. Kemudian setelah selesai dfermentasi, maka tembakau tadi sudah siap untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok konvensional tembakau.

⁴¹ S Tirtosastro, 2010, Ibid., hal. 33

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dikemukakan pada bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pengurusan perizinan edar antara cairan rokok elektronik dengan rokok konvensional berbeda namun ada pula persamaannya karena merupakan sama sama produk tembakau. Persamaan keduanya dalam peredarannya di pasaran keduanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pelaku usaha cairan rokok elektronik memerlukan izin usaha dagang untuk mengedarkan cairan rokok elektronik berupa Surat Izin Usaha Perdagangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang SIUP tersebut diperlukan sebagai syarat untuk pendaftaran Angka Pengenal Impor (API), sedangkan bagi perusahaan industri rokok konvensional tembakau dalam pengurusan perizinannya berbeda karena perizinannya berupa Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Juga terdapat perbedaan pada pengurusan perizinan edar cairan rokok elektronik dan pengurusan perizinan edar rokok konvensional tembakau ada di dalam syarat pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang mana dalam mengurus Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) luas lokasi minimalnya bisa dibawah atau kurang dari standar yang ditetapkan sebelumnya bagi lokasi industri tembakau yaitu 200 (dua ratus) meter persegi sedangkan, bagi pelaku usaha

industri rokok konvensional tembakau luas lokasi bagi pabrik atau industrinya minimalnya adalah 200 (dua ratus) meter persegi dan tidak dapat dimohonkan pengurangan.

2. Peredaran cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin dalam berbeda dengan rokok konvensional tembakau dikarenakan cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin bukan merupakan produk hasil tembakau atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sesuai definisi produk tembakau Pasal 4 dan Pasal 5 PP No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Karena bukan merupakan produk turunan tembakau dan tidak mengandung zat adiktif nikotin maka Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak dapat diberlakukan pada cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin. Sehingga pelaku usaha cairan rokok elektronik non nikotin dapat mengedarkan cairan (*liquid*) secara bebas di pasaran karena selain bahan bakunya sudah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dikarenakan untuk saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang peredaran baik itu pengurusan perizinan edar hingga pembatasan edarnya. Serta dalam peredarannya pemerintah tidak dapat mengenakan tarif cukai pada cairan rokok elektronik (*liquid*) non nikotin dikarenakan tidak adanya zat nikotin yang terkandung serta bukan merupakan golongan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sesuai yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Sehingga dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur perihal perizinan peredaran hingga pembatasan edar cairan rokok elektronik (*liquid*) yang tidak mengandung nikotin dan juga bahan bakunya telah dinyatakan aman dan sudah mendapatkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka cairan tersebut berdasarkan

asas legalitas pada saat ini dapat diedarkan secara bebas dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja.

3. Akibat hukum terhadap peredaran rokok konvensional tembakau dan/atau cairan rokok elektronik apabila dalam peredarannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 60 Ayat 3 PP No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan sanksi pidana yang menegaskan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya apabila melanggar ketentuan, sanksi berupa pidana teruang secara jelas dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, namun penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Rokok konvensional tembakau dan/atau cairan rokok elektronik apabila beredar secara ilegal tanpa menggunakan pita cukai maka hal tersebut melanggar ketentuan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya terdapat pengaturan terkait sanksi yang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Akibat hukum lebih lanjut dapat berupa pencabutan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh Menteri Keuangan salah satunya dalam hal pelaku usaha selaku pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

4.2 SARAN

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (KEMENKEU) yang berwenang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam pengaturan izin lokasi dan luas minimal pabrik terhadap pelaku usaha produk tembakau khususnya berupa rokok konvensional tembakau dan/atau cairan rokok elektronik baiknya diberlakukan sama antara keduanya. Dengan tidak memberikan pengecualian bagi industri Hasil Pegolahan Tembakau Lainnya (HPTL) untuk mendirikan lokasi pabrik yang ukuran lokasinya dibawah 200 (dua ratus) meter persegi, karena mengingat persamaan akan dampak dan bahayanya zat adiktif nikotin yang terkandung pada kedua produk tembakau tersebut apabila dikonsumsi bagi kesehatan konsumennya.
2. Hendaknya pemerintah melalui lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), secepatnya agar melakukan penelitian/uji laboratotium terhadap cairan rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin untuk mengetahui kandungan zat kimia lain yang mungkin terbentuk. Walau bahan bakunya sudah dinyatakan aman sebelumnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun hasil reaksi zat gabungan yang menghasilkan cairan rokok elektronik (*liquid*) yang tidak mengandung nikotin belum diketahui dampaknya bagi kesehatan. Agar kemudian pemerintah dapat memiliki dasar sebagai acuan dalam menyusun suatu produk hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang bertujuan mengatur

tentang pembatasan edar cairan rokok elektronik (*liquid*) yang tidak mengandung nikotin.

3. Hendaknya pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam melakukan pengamanan dan pengawasan edar rokok sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum terkait peredaran suatu produk tembakau. Namun secara represif pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan baik itu sanksi berupa pidana dan sanksi administratif yang lebih memberikan efek jera. Juga Bagi konsumen yang dirugikan dan melakukan bersengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, agar dapat menuntut hak-haknya sesuai harapan dan mendapatkan keadilan serta ganti rugi yang sesuai. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus lebih profesional dan lebih netral tidak memihak, agar pihak yang bersengketa bisa menerima hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga tidak perlu penyelesaian sengketa tersebut berlanjut melalui peradilan umum nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori, MA. 2007. *Sejarah Nasional Indonesia : Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta : Mitra Aksara Panaitan.
- Badil Rudi, 2011, *Kretek Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Johan Teuku Saiful Bahri, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muliyawan Dewi. Suriana Neti. 2013. *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Murray Li, Tania. 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Radjab, Suryadi. 2013. *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta : Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) dan Central for Law and Order Studies (CLOS).
- Rangkuti Freddy. 2006. *Measuring Customer Satisfaction* (cetakan ketiga). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Rizky Soetam Wicaksono. 2018. *Studi Kasus Sistem Berbasis Pengetahuan*. Malang : Seribu Bintang
- Sukmana, Teddie. 2009. *Mengenal Rokok dan Bahayanya*. Sidoarjo : Be Champion.
- Surakhmad Winarno, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito.
- Vlekke Bernard H. M., 2008, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015
Tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6215);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1591);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010 Tahun 2017
Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Pemberian, PEmbekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Pendaftara Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1843).

C. Jurnal

Adhitya Iqbal Lazuardi. 2017. Gaya Hidup Penggunaan Vape. UNAIR Repository. 1(1).

FNA El Hasna. 2017. Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Rokok Elektrik. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 5(3).

Hammado Nururrahmah. 2014. Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia. Prosiding Seminar Nasional. 1(3).

Reza Kurniawan Tanuwihardj, Agus Dwi Susanto. 2012. Rokok Elektrik (Electronic Cigarette). J Respir Indo. 32(1).

S, Tirtosastro. 2010. Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok. Buletin Tanaman Tembakau. Serat & 43–Minyak Industri. 2(1)

Viski Ris Ainun Marahmat. 2014. Perilaku Merokok Remaja Pasca Paparan Slogan dan Gambar Peringatan Bahaya Merokok. Jurnal Ilmiah. 1(1)

D. Skripsi

Frandy Teguh. 2017. Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Mareni Puspita. 2014. Perilaku Merokok Dikalangan Anak Sekolah Dasar. Skripsi. Bengkulu : Universitas Bengkulu

Mustikaningrum, S. 2010. Perbedaan Kadar Trigliserida Darah pada Perokok dan Bukan Perokok. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

Al Arief T.M., 2016. Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur di Aceh. Skripsi. Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Mahfudloh Riza. 2017. Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta

E. Internet

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/12/05/ng3t5l-rokok-elektronik-dilarang-di-11-negara>
(Diakses pada 25 April 2018 pada pukul 00.24 WIB)

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>
(Diakses pada 20 Juni 2018 pada pukul 13.45 WIB)

<https://helohehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik>
(Diakses pada 10 Juni 2018 pada pukul 07:30 WIB)

<https://www.ayovaping.com/63/propylene-glycol-pg-dan-vegetable-glycerin-vg/>
(Diakses pada tanggal 10 Juni 2018 pada pukul 05:15 WIB)

www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-hari-tanpa-tembakau-sedunia

(Diakses pada 1 Juli 2018 pada pukul 18:33 WIB)

<https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>

(Diakses pada 3 Agustus 2018 pada pukul 19:11 WIB)

<http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-berikan-izin-perdana-kepada-pengusaha-pabrik-liquid-vape.html>

(Diakses pada 18 September 2018 pada pukul 12.15 WIB)

<http://irmadevita.com/2018/nomor-induk-berusaha-nib-berfungsi-sebagai-siup-tdp-api-dan-kepabencanaan/>

(Diakses pada 1 September 2018 pada pukul 17.15 WIB)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2245569/perusahaan-rokok-masih-jadi-pembelanja-iklan-terbanyak>

(Diakses pada 5 September 2018 pada pukul 08.08 WIB)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3154538/cairan-vape-tak-mengandung-tembakau-bebas-cukai-57-persen>

(Diakses pada 5 september 2018 pada pukul 08.01 WIB)

<https://id.e-cig-brands.com/nicotine/kadar-nikotin-rokok-elektrik/>

(Diakses pada 5 september 2018 pada pukul 14.24 WIB)

<https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/75bcl0d55dij9u3h8p9hdf9aa4/all/row/10/page/2/order/4/DESC/search/2/kh%20robert>

(Diakses pada 5 September 2018 pada pukul 15.15 WIB)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3154538/cairan-vape-tak-mengandung-tembakau-bebas-cukai-57-persen>

(Diakses pada 5 september 2018 pada pukul 08.01 WIB)

<https://id.e-cig-brands.com/nicotine/kadar-nikotin-rokok-elektrik/>

(Diakses pada 5 september 2018 pada pukul 14.24 WIB)

<https://hitamputihkita.wordpress.com/pencerahan-2/>

(Diakses pada 10 Oktober 2018 pada pukul 18.00 WIB)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF

BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
2. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
3. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
5. Tar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
6. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
7. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
8. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
9. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk Tembakau maupun tidak.

11. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
 - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Produk Tembakau;
- b. tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II

PRODUK TEMBAKAU

Pasal 4

Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *nicotiana* spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi:

- a. produksi dan impor;
- b. peredaran;
- c. perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan
- d. Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Produksi dan Impor

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telah mampu melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar terhadap Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris.

Pasal 11

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.
- (2) Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Produk Tembakau selain Rokok putih mesin.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dengan Kemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.

(3) Peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk Tembakau.

Pasal 15

- (1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi industri Produk Tembakau nonPengusaha Kena Pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang per tahun.
- (3) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicantumkan pada setiap Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau.
- (2) Setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, dan cerutu Kemasan batangan.
- (4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dicantumkan pada bagian atas Kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen), diawali dengan kata “Peringatan” dengan menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicetak berwarna; dan
 - c. jenis huruf harus menggunakan huruf *arial bold* dan *font* 10 (sepuluh) atau proporsional dengan Kemasan, tulisan warna putih di atas latar belakang hitam.
- (5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh tertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 18

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Label setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

Pasal 20

Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca.

Pasal 21

Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan:

a. pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”; dan
- b. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

Pasal 22

Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.

Pasal 23

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata “*Light*”, “*Ultra Light*”, “*Mild*”, “*Extra Mild*”, “*Low Tar*”, “*Slim*”, “*Special*”, “*Full Flavour*”, “*Premium*” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peredaran

Pasal 25

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 27

Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 28

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Iklan Produk Tembakau di media cetak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar;
- b. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman;
- c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman; dan
- d. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.

Pasal 29

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

Pasal 30

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 31

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 32

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau diatur dengan peraturan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 35

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian Promosi Produk Tembakau.
- (2) Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
 - b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan
 - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 40

Setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri dan/atau menteri terkait berupa:

- a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Bagian Keempat

Perlindungan Khusus Bagi Anak Dan Perempuan Hamil

Pasal 41

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial.

Pasal 42

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada anak dan perempuan hamil mengenai dampak buruk penggunaan Produk Tembakau.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk memulihkan kesehatan baik fisik maupun mental anak dan ibu hamil akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pemeriksaan fisik dan mental;
 - b. pengobatan;
 - c. pemberian terapi psikososial;
 - d. pemberian terapi mental; dan/atau
 - e. melakukan rujukan.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk antara lain:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. melakukan rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 45

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dilarang memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

Pasal 46

Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *hotline service* atau *call center*.

Bagian Kelima

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 49

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 50

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 51

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 54

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- b. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarkan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 57

Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan dengan:

- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan.

Pasal 58

- (1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.

(2) Diversifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap Produk Tembakau yang beredar, promosi, dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau dilaksanakan oleh Kepala Badan.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Produk Tembakau yang beredar, iklan, dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e harus dilaksanakan oleh instansi penerima rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan promosi diatur oleh Kepala Badan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 35 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Setiap orang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau yang menjadi sponsor suatu kegiatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 36, dan Pasal 37 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 278

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif.

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi Produk Tembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik.

Dampak negatif penggunaan tembakau pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok

Merokok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.

Pengaturan iklan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan belum optimal untuk mencegah meningkatnya perokok pemula dan mengingat bahwa Produk Tembakau telah dinyatakan sebagai Zat Adiktif berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka Pemerintah perlu melakukan pengendalian terhadap iklan, promosi, dan sponsorship Produk Tembakau.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yang jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok. Walaupun lebih dari 90% (sembilan puluh persen) masyarakat pernah membaca peringatan kesehatan berbentuk tulisan di bungkus Rokok, hampir separuhnya tidak percaya dan 26% (dua puluh enam persen) tidak termotivasi berhenti merokok. Studi di berbagai negara membuktikan peringatan tertulis yang disertai gambar lebih efektif daripada hanya berbentuk tulisan saja. Oleh karena itu, pesan kesehatan pada Kemasan Rokok wajib dicantumkan dalam bentuk gambar dan tulisan untuk meningkatkan kesadaran perokok dan bukan perokok akan bahayanya merokok bagi kesehatan. Agar efektif, peringatan kesehatan harus mudah dilihat, relevan dan mudah diingat serta menggambarkan aspek yang perlu diketahui oleh Setiap Orang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar Nikotin, Tar yang ada pada setiap batang Rokok, walaupun kadar berapa pun tidak aman dikonsumsi, pencantuman peringatan kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau berupa gambar dan tulisan, pengaturan produksi dan penjualan Produk Tembakau, persyaratan periklanan, promosi dan Sponsor Produk Tembakau serta prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Peran masyarakat dalam upaya pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan perlu ditingkatkan agar tujuan dari Peraturan Pemerintah ini tercapai dengan optimal.

Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan, menteri terkait, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atas pelaksanaan upaya pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan di berbagai bidang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk menjamin kelestarian tanaman tembakau dengan tetap mengupayakan pengembangan mutu tanaman tembakau agar dapat bersaing dengan mutu tembakau impor dan mampu memenuhi kebutuhan tembakau bagi industri Rokok dalam negeri.

Pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan ini juga perlu dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain karbon monoksida dan Tar yang di dalamnya terkandung 4000 (empat ribu) senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Produk Tembakau lain yang termasuk dalam ketentuan ini ditujukan bagi varian Produk Tembakau lain yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penggunaannya juga akan membahayakan bagi kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan termasuk iklan layanan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pengaturan produksi meliputi uji kandungan kadar Nikotin dan Tar, penggunaan bahan tambahan, Kemasan dan Label, peringatan kesehatan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Pengaturan peredaran meliputi penjualan, iklan, promosi, dan sponsor.

Huruf c

Pengaturan perlindungan ditujukan bagi anak, remaja dan ibu hamil agar tidak memberikan kemudahan untuk memperoleh Produk Tembakau.

Huruf d

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap Rokok orang lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Keharusan melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai bahaya merokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laboratorium yang terakreditasi” adalah laboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” antara lain penambah rasa, penambah aroma, dan pewarna.

Cengkeh, *klembak*, atau kemenyan tidak termasuk bahan tambahan, melainkan sebagai bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Maksud dari pelarangan membuat Kemasan Rokok kurang dari 20 (dua puluh) batang bertujuan agar harga Rokok tidak mudah terjangkau oleh konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Produk Tembakau selain Rokok putih mesin” antara lain Rokok kretek tangan, Rokok kretek mesin, Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris dikemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Ayat (1)

Pencantuman peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan dalam Kemasan Produk Tembakau dimaksudkan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya akibat penggunaan Produk Tembakau secara lebih efektif.

Ayat (2)

Gambar dan tulisan peringatan kesehatan dalam setiap Kemasan Produk Tembakau mempunyai pengertian yang sama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tercetak menjadi satu dengan Kemasan” adalah bahwa peringatan kesehatan tersebut bukan merupakan stiker yang ditempelkan pada Kemasan Produk Tembakau.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “porsi masing-masing” adalah untuk setiap jenis atau merek dagang yang diproduksi harus menggunakan kelima peringatan kesehatan.

Misal :

Merek produk A yang akan diproduksi untuk tahun X adalah 1000 (seribu) bungkus, maka:

- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis kesatu;
- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis kedua;
- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis ketiga;
- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis keempat; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis kelima.

Hal ini dimaksudkan agar tiap jenis atau merek dagang tidak hanya memilih satu diantara lima tetapi menggunakan kelimanya untuk setiap merek, 1 (satu) peringatan untuk setiap Kemasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Koordinasi dilakukan dalam hal penggantian jenis gambar peringatan kesehatan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kemasan terkecil” adalah bungkus Rokok yang berhubungan langsung dengan Produk Tembakau, sedangkan Kemasan yang lebih besar antara lain slop.

Adanya pencantuman gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada Kemasan baik kecil maupun besar, merupakan sarana edukasi yang paling efektif untuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Kewajiban mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang bahaya Tar dan Nikotin bagi kesehatan. Selain menyebabkan ketergantungan (adiksi), Nikotin dapat juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung dan penggumpalan sel darah.

Karena penyempitan pembuluh darah, maka jantung akan memompa atau bekerja lebih keras, sehingga terjadi kenaikan tekanan darah, karbondioksida akan mengikat hemoglobin menggantikan oksigen. Tidak adanya aliran oksigen ke otot jantung ditambah penyempitan dan penyumbatan arteri koroner yang mengakibatkan serangan jantung. Sedangkan Tar yang bersifat karsinogenik dapat menyebabkan penyakit kanker.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif” antara lain memperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau atau seolah-olah produk tembakau memberi manfaat untuk kesehatan pada Label Produk Tembakau.

Ayat (2)

Kata “*Light*”, “*Ultra Light*”, “*Mild*”, “*Extra Mild*”, “*Low Tar*”, “*Slim*”, “*Special*”, “*Full Flavour*”, dan “*Premium*” dapat menyesatkan karena Rokok bersifat adiktif sehingga perokok akan menghisap lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan adiksi Nikotinnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh Produk Tembakau.

Huruf b

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampul depan dan/atau belakang media cetak” termasuk halaman/cover tempelan yang dilekatkan baik pada bagian depan ataupun bagian belakang sampul media cetak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “media penyiaran” adalah media elektronik yang meliputi televisi dan radio.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “media teknologi informasi” adalah semua media *online* yang menggunakan fasilitas internet.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau.

Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, *billboard*, *display*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk lainnya” antara lain barang-barang selain Produk Tembakau yang menggunakan merek dagang, atau yang dapat menimbulkan persepsi baik langsung maupun tidak langsung dengan Produk Tembakau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*brand image*” termasuk diantaranya semboyan yang digunakan oleh Produk Tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Produk Tembakau yang bersangkutan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ketentuan larangan menyiarkan dan menggambarkan Produk Tembakau antara lain dalam film, sinetron, dan acara televisi lainnya kecuali tayangan/liputan berita.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “barang yang menyerupai Produk Tembakau” antara lain makanan dan minuman termasuk permen yang berbentuk seperti Produk Tembakau.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan” antara lain konser musik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan perkumpulan kepemudaan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Diversifikasi dimaksudkan agar penggunaan Produk Tembakau tidak membahayakan bagi kesehatan. Diversifikasi Produk Tembakau dapat dilakukan antara lain dengan mengolah daun tembakau sehingga diperoleh bahan kimia dasar yang dapat digunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik (pengencang kulit), industri farmasi, dan lain-lain.

Dengan demikian daun tembakau tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan Rokok tetapi dapat pula digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk hasil diversifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 60

Ayat (1)

Pengawasan oleh Kepala Badan terhadap peredaran Produk Tembakau terkait dengan kebenaran kandungan kadar Nikotin dan Tar dan persyaratan Label yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengawasan oleh Kepala Badan terhadap peredaran iklan dan promosi terkait dengan pencantuman peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan serta persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang terkait dengan periklanan, promosi, dan sponsorship, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film, Dewan Pers, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Penarikan produk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5380





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/PMK.010/2017

TENTANG

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan memudahkan pemungutan serta pengawasan barang kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- c. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

4. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
5. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
10. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Rokok Daun atau klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Tembakau Iris atau yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

16. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
17. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
18. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.
19. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
20. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
21. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
24. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

BAB II

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas, penghitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan dengan jumlah produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai atas pabrik yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi SKM dan SPM, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atas kedua jenis hasil tembakau tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM.
- (2) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memiliki hubungan keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik hasil

tembakau lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM semua Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan tersebut.

- (3) Ketentuan penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 4

- (1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau disesuaikan penggolongannya oleh Kepala Kantor.
- (2) Atas penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam satu tahun takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.
- (2) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

- (3) Permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (4) Atas permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (6) Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- (2) Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. jenis hasil tembakau;
 - b. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik

hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau
 - c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 8

Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) harus dalam kelipatan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

Pasal 10

Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) untuk masing-masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 11

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan :
 - a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
 - b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
 - c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif cukai hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku;

- b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama; dan
 - c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir, realisasi ekspor terakhir, atau pengiriman hasil tembakau ke kawasan bebas terakhir.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam hal suatu Merek hasil tembakau terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, penetapan kembali hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:
- a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor, dalam hal:
 - 1. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau

atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

3. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 13

Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimilikinya.

Pasal 15

Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk jenis hasil tembakau dari jenis dan Merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

Pasal 16

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar di wilayah kerja masing-masing pada periode pemantauan tertentu.
- (2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga

Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai.
- (4) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai melakukan penelitian atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau gram untuk suatu Merek ditemukan:
 - a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram di atasnya; atau
 - b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau, dan temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terjadi pada sebagian besar wilayah pemantauan dengan memperhitungkan data Merek hasil pemantauan dan jumlah Kantor yang melaporkan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir melalui Kepala Kantor.
- (6) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dapat mengajukan sanggahan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor.
- (7) Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memberikan sanggahan

atau tidak mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, Kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

- (8) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

BAB IV

STRUKTUR TARIF CUKAI HASIL TEBKAU

Pasal 17

- (1) Struktur tarif cukai merupakan jumlah strata tarif cukai hasil tembakau untuk jenis SKM, SKT, dan SPM berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan Pengusaha Pabrik, dan Batasan Harga Jual Eceran.
- (2) Struktur tarif cukai hasil tembakau untuk jenis SKM, SKT, dan SPM, dilakukan penyederhanaan secara bertahap dengan tujuan:
 - a. optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir; dan/atau
 - c. penyederhanaan sistem administrasi di bidang cukai.

Pasal 18

- (1) Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- (2) Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. 10 (sepuluh) strata tarif mulai tahun 2018;
 - b. 8 (delapan) strata tarif mulai tahun 2019;

- c. 6 (enam) strata tarif mulai tahun 2020;
 - d. 5 (lima) strata tarif mulai tahun 2021,
- dengan rincian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

Pasal 19

HPTL meliputi :

- a. ekstrak dan esens tembakau;
- b. tembakau molasses;
- c. tembakau hirup (*snuff tobacco*); atau
- d. tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

Pasal 20

Ekstrak dan esens tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang diimpor bersamaan dengan peralatan untuk mengkonsumsinya, diperlakukan sebagai komoditi/barang yang terpisah dari peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang masih berlaku; dan/atau
- b. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

m. - 

Pasal 22

Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai, ekspor, dan pengeluaran barang kena cukai dengan tujuan kawasan bebas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai, dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan 31 Desember 2017.
- b. penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan
- c. batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masih dapat dilekatkan paling lambat tanggal 1 Februari 2018.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

m - m

- c. Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Struktur tarif cukai hasil tembakau tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Ketentuan mengenai tarif cukai dan Harga Jual Eceran untuk jenis HPTL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 205/PMK.011/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1700),
 2. Nomor 198/PMK.010/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674), dan
 3. Nomor 147/PMK.010/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1478),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1485

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
NIP.196105031988101001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Pih. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
 NIP. 196105031988101001

m.-14

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI
 HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Harga Jual Eceran per gram atau mililiter	Tarif cukai
	Jenis	Golongan		
1.	HPTL	Tanpa Golongan	Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik/Importir	57%

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG
 ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 590,00
		II	Lebih dari Rp 895,00	Rp 385,00
			Paling rendah Rp 715,00 sampai dengan Rp 895,00	Rp 370,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 1.130,00	Rp 625,00
		II	Lebih dari Rp 935,00	Rp 370,00
			Paling rendah Rp 640,00 sampai dengan Rp 935,00	Rp 355,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.260,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 890,00 sampai dengan Rp 1.260,00	Rp 290,00
		II	Paling rendah Rp 470,00	Rp 180,00
			Paling rendah Rp 400,00	Rp 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 590,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



DUHUT MR LIMBONG
 NIP. 196105031988101001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM

HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
----------	----------------------	---	----------------------------------

1.	SKM	Rp 1.120,00	Rp 590,00
2.	SPM	Rp 1.130,00	Rp 625,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.261,00	Rp 365,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.120,00	Rp 590,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6.	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 25,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
 NIP 196105031988101001

A. M.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

STRUKTUR TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Strata Tarif Cukai Hasil Tembakau				
	Jenis	Golongan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	SKM	I	1	1	1	1	
		II	2	2	2	2	
			3				
2.	SPM	I	4	3	1	1	
		II	5	4	2	2	
			6				
3.	SKT atau SPT	I	7	5	3	3	
			8	6	4		
		II	9	7	5	4	
			III A	10	8	6	5

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

